SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAHAPAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Tahapan Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
6. Desa adalah Desa atau Desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) ADD dimaksudkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan dalam Desa.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembiayaan Penghasilan Tetap bagi Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

ADD yang dialokasikan berjumlah Rp 63.471.517.500,- (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan di Daerah.

Pasal 4

Dana Desa yang dialokasikan berjumlah Rp 115.494.856.000,- (Seratus Lima Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan di Daerah.

Pasal 5

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap triwulan dari alokasi masing-masing Desa dengan ketentuan :

a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen);
c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
d. Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap Tahap dari Alokasi masing-masing Desa dengan ketentuan :

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 7

Persyaratan Pencairan ADD sebagai berikut :

a. Untuk Triwulan I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
 1) Surat pengantar;
 2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 4) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 5) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia;
 6) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7) Berita acara hasil musyawarah BPD;

8) Berita acara hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
9) Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa;
10) Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2019 beserta dokumentasi pekerjaan fisik dan pengadaan aset;
11) Laporan entri Data Profil Desa;
12) Data Aset desa melalui Aplikasi SIPADES;
13) Data Perkembangan BUMDesa Tahun 2019, bagi Desa yang memiliki BUMDesa; dan
14) Data Kelembagaan Masyarakat Desa.

b. Untuk Triwulan II (bulan April sampai dengan Juni 2020), dapat diajukan setelah Laporan realisasi Triwulan I sudah mencapai 25% dan bukti lunas PBB sudah mencapai 40%;
c. Untuk Triwulan III (bulan Juli sampai dengan September 2020), dapat diajukan Laporan realisasi Triwulan II sudah mencapai 50% dan bukti lunas PBB sudah mencapai 75%; dan
d. Untuk Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020), dapat diajukan setelah Laporan realisasi Triwulan III sudah mencapai 75%, serta bukti lunas PBB sudah mencapai 100% dan entri data profil desa sudah mencapai 100%.

Pasal 8

Daftar Penerima ADD di Daerah Tahun 2020 dan Penetapan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tahapan Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027